



PUTUSAN
Nomor 148 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YEFTA MELLA, Amd.**, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Kelurahan/Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. **HERY KRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan/Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. **SUHARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan/Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Hj. N. SARIBANON**, bertempat tinggal di Jalan Melong Asih, Nomor 16, RT 004, RW 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
2. **DOLOK USTAT**, bertempat tinggal di Jalan Sindangsari Barat, Nomor 126, RT 007, RW 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
3. **SARI PUDJA ATI**, bertempat tinggal di Jalan Melong Asih Nomor 16, RT 004, RW 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
4. **MAYA SHINTA**, bertempat tinggal di Jalan Melong Asih, Nomor 16, RT 004, RW 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
5. **REKNO DUMILAH**, bertempat tinggal di Kelintang Permai Blok AE/41, RT 004, RW 011, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



6. **HERNA NURMAINA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Melong Asih Nomor 16, Rt. 004/Rw. 026, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Dalam hal ini Termohon I, II, III, IV, VI, memberi kuasa kepada Fransisco Fernando Bessi, S.H., M.H., CLA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., CLA., beralamat di Jalan Frans Seda, Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Debobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Isteri yang sah dari Bapak (Alm) Pamudji berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 250/1963 hari/tanggal Senin 26-12-1382 di Kecamatan Cimahi Bandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI adalah anak dan ahli waris yang sah dari (Alm) Pamudji;
4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 atas nama Pamudji adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan luas 926 m² yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, Desa Biloto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah harta peninggalan dari Alm. Pamudji sehingga

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



merupakan milik dari Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Utara : berbatasan tanah kapling Nomor 181;
 - b. Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - c. Barat : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183;
 - d. Selatan : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183 dan Jalan Raya;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Soe atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN SOE., tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Isteri yang sah dari Bapak (Alm) Pamudji berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 250/1963 di Kecamatan Cimahi Bandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah anak dan ahli waris yang sah dari (Alm) Pamudji;
4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 atas nama Pamudji adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, Desa Biloto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah harta peninggalan dari Alm. Pamudji sehingga merupakan milik dari Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Utara : berbatasan tanah kapling Nomor 181;
 - b. Selatan : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183 dan Jalan Raya;
 - c. Barat : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183;
 - d. Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 130/PDT/2015/PT KPG., tanggal 24 November 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Soe., tanggal 09 Juli 2015, sekedar redaksi amar putusan pada point 6, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pemanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Penggugat I adalah Isteri yang sah dari Bapak (Alm) Pamudji berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 250/1963 di Kecamatan Cimahi Bandung;
3. Menyatakan bahwa Terbanding II, III, IV, V dan VI semula Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI adalah anak dan ahli waris yang sah dari (Alm) Pamudji;
4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 atas nama Pamudji adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan luas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di depan Kodim 1621 Soe, Desa Biloto sekarang Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah harta peninggalan dari Alm. Pamudji sehingga merupakan milik dari Para Terbanding semula Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan tanah kapling Nomor 181;

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



Barat : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183;
Selatan : berbatasan dengan tanah kapling Nomor 183 dan Jalan Raya;

6. Menyatakan hukum bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Kepolisian;
7. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1601 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Yefta Mella, A.Md., 2. Hery Kristanto, 3. Suharsih tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Soe., yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Agustus 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut di dalam petitum Penggugat, serta bukti baru (*novum*) berupa:

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 85 Tahun 1988 tanggal 14 September 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Kasetnana beserta lampirannya, pada tanggal 3 Juli 2020 bertempat di rumah/tempat tinggal Suharsih di Jalan Tien Soeharto, Kelurahan/Desa Kasetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, (Bukti PPK-1);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1601K/PDT/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang ini;
3. Mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan jawaban Para Tergugat/memori banding dari Para Pemanding serta memori kasasi dan risalah peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruh dan segenapnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PPK-1 namun bukti *novum* tersebut tidak bersifat menentukan karena dari bukti *novum* tersebut telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tanah dengan hak ulayat;

Bahwa tidak ditemukan adanya putusan yang telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dan di dalam petitum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memohon putusan yang seadil-adilnya sehingga hakim dapat melengkapi petitum agar putusan dapat dilaksanakan;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibeli dari Murdiansyah Malik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1991 dan Termohon Peninjauan Kembali selaku pembeli yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YEFTA MELLA, Amd., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021



pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YEFTA MELLA, Amd., 2. HERY KRISTANTO, 3. SUHARSIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 148 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)